

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Sinyal (*Signal Theory*)

Teori sinyal (*signalling theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dan kemudian dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan melalui manajemen berupaya menyampaikan informasi terhadap pihak eksternal seperti investor dalam bentuk sinyal untuk mempengaruhi nilai dan prospek perusahaan. Sinyal tersebut menjadi penting karena adanya kondisi asimetri informasi dimana pihak internal perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak eksternal. Dalam konteks perbankan syariah teori sinyal tekanan bahwa setiap keputusan dan kebijakan manajemen khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan dapat berfungsi sebagai indikator bagi masyarakat dalam menilai tingkat kesehatan dan prospek bank di masa depan. Memberikan sinyal yang tepat diharapkan mampu mengurangi pencahayaan, meningkatkan kredibilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.<sup>41</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori sinyal (*signalling theory*) menjelaskan bahwa perubahan pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dapat menjadi indikator atau sinyal bagi

---

<sup>41</sup> Elis Mediawati dan Indria Fitri Afiyana, "Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 2 (2018): 259–68, <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i2.12787>.

pihak eksternal mengenai kinerja dan prospek Bank Muamalat Indonesia. Peningkatan DPK mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sedangkan peningkatan pembiayaan bagi hasil menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara produktif. Sinyal positif tersebut akan meningkatkan persepsi investor dan nasabah terhadap stabilitas serta kinerja bank, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan aset. Sebaliknya penurunan pada kedua variabel tersebut dapat memberikan sinyal negatif yang berpotensi menurunkan kepercayaan pasar.<sup>42</sup>

## **B. Teori Intermediasi Keuangan**

Teori intermediasi keuangan mempelajari proses yang terjadi di sektor ekonomi, yaitu bagaimana lembaga keuangan (seperti bank) berfungsi sebagai penghubung atau perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (peminjam). Bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap peminjam dan menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan dengan baik. Bank menerima kompensasi atas perannya dalam mengawasi dana serta risiko yang ditanggung dari pihak yang memiliki kelebihan dana. Jika proses pengawasan ini berjalan dengan efisien, maka proses intermediasi akan

---

<sup>42</sup> Fika Oktariana Saputri dan Nursamsiyah Nursamsiyah, "Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 923–28, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.590>.

berjalan lancar. Hal ini akan meminimalisir risiko pasar dan meningkatkan kinerja keuangan bank, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas perbankan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, teori intermediasi keuangan menjelaskan peran Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk DPK dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Efektivitas fungsi intermediasi ini sangat menentukan kemampuan bank dalam meningkatkan pertumbuhan aset. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif. Penyaluran pembiayaan bagi hasil yang optimal akan menghasilkan pendapatan bagi hasil yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan laba dan akumulasi aset.<sup>44</sup> Oleh karena itu hubungan antara DPK, pembiayaan bagi hasil, dan pertumbuhan aset dalam penelitian ini mencerminkan mekanisme intermediasi yang menjadi inti operasional bank syariah.

### C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Dana yang berasal dari nasabah merupakan sumber

---

<sup>43</sup> Eka Violeta Ketaren dan Antonius Mulyo Haryanto, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Stabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Diponegoro Journal of Management* 09, no. 02 (2020): 1–13.

<sup>44</sup> Habriyanto Habriyanto, "Intermediasi Perbankan Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* (2022) 3, no. 1 (2022): 57–74, <https://doi.org/10.30631/nf.v3i1.1258>.

pendapatan yang paling berpengaruh bagi bank. Semakin banyak dana yang terkumpul semakin besar kemampuan bank untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah lainnya. Dana yang besar juga dapat mengindikasikan likuiditas yang baik yang penting untuk pertumbuhan aset. Likuiditas yang sehat memungkinkan lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan dan mengembangkan aset.<sup>45</sup>

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank syariah tercermin dari besarnya DPK yang berhasil dihimpun. DPK merupakan sumber pendanaan utama bank yang diibaratkan layaknya aliran darah bagi tubuh manusia. Penurunan jumlah DPK dapat mengakibatkan penurunan aktivitas operasional bank syariah.<sup>46</sup> Indikator DPK dapat dihitung melalui.

$$\text{DPK} = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$$

DPK yang tinggi dapat menjadi sinyal positif bagi investor dan pemangku kepentingan bahwa lembaga keuangan memiliki kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan tersebut stabil dan mampu menarik dana dari pihak ketiga. Dari rumus diatas disimpulkan bahwa DPK yang ada pada bank syariah memiliki 3 macam produk. Berdasarkan subekti dan wardana dijelaskan bahwa DPK memiliki 3 macam produk. Adapun macam-macam DPK, antara lain:

<sup>45</sup> Kasmir, *Manajemen Keuangan* (Rajawali Pers, 2019).

<sup>46</sup> Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu Hendratni, "Pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank," *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis* 1, no. 1 (2018): 9–18, <https://doi.org/10.36407/jmsab.v1i1.15>.

### 1. Giro

Giro merupakan produk simpanan dana pihak ketiga yang menawarkan fleksibilitas tinggi, di mana nasabah dapat melakukan penarikan dana kapan saja. Proses transaksi ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen pembayaran resmi, seperti cek, bilyet giro, maupun mekanisme pemindahbukuan.<sup>47</sup>

### 2. Tabungan

Tabungan merupakan bentuk simpanan dana yang mekanismenya penarikannya terikat pada kesepakatan tertentu dan tidak dapat dicairkan melalui instrumen cek maupun bilyet giro.<sup>48</sup>

### 3. Deposito

Deposito adalah instrumen tabungan yang memiliki jangka waktu pengambilan khusus sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama oleh nasabah dan pihak bank sejak awal.<sup>49</sup>

Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun bank, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan aset.

---

<sup>47</sup> Meggi Meilanti dan Lailani Fitria, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan, Giro Dan Deposito Pt. Bank Sinarmas Tbk Cabang Dumai," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK)* 1, no. 1 (2021): 30–34.

<sup>48</sup> Abdullah Syakur Novianto, "Pengaruh Pendetapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadiah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal Koperasi dan Manajemen* 02, no. 02 (2021): 54–60.

<sup>49</sup> Meilanti Dan Fitria, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan, Giro Dan Deposito Pt. Bank Sinarmas Tbk Cabang Dumai*.

## D. Pembiayaan Bagi Hasil

### 1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana para pihak tersebut bersepakat untuk menyertakan modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam praktiknya, para mitra secara bersama-sama mengelola usaha tersebut, sehingga risiko maupun keuntungan yang timbul akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal yang telah disepakati di awal kontrak (seperti rasio 60% dan 40%). Berbeda dengan akad *mudharabah* yang memberikan wewenang pengelolaan penuh kepada nasabah, akad *musyarakah* menuntut keterlibatan aktif dari pihak bank sebagai penyedia modal dalam manajemen usaha. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan ini sangat bergantung pada komitmen kemitraan antara pihak bank dan nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai.<sup>50</sup>

Dalam konteks perbankan syariah, penyaluran pembiayaan *musyarakah* juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori sinyal (*signaling theory*). Teori ini menyatakan bahwa manajemen bank memberikan sinyal kepada pihak eksternal, seperti investor atau nasabah, mengenai prospek masa depan perusahaan melalui keputusan pendanaan yang diambil. Ketika bank secara aktif menyalurkan pembiayaan *musyarakah*, tindakan ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif (*good signal*) yang menunjukkan

---

<sup>50</sup> Afriyanti Harahap dkk., "Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Total Aset Pada Bank Bri Syariah Periode 2009-2020," *Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (2022).

kepercayaan bank terhadap kualitas dan keberlangsungan usaha mitra nasabah. Karena akad *musyarakah* menuntut keterlibatan aktif dan pengawasan langsung dari bank dalam pengelolaan usaha, keputusan untuk mendanai proyek dengan akad ini mengindikasikan bahwa bank telah melakukan proses mitigasi risiko yang ketat serta seleksi proyek yang layak. Sinyal positif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap stabilitas dan pertumbuhan aset bank, yang pada akhirnya mencerminkan efektivitas peran bank sebagai lembaga intermediasi yang amanah dan kompetitif.

Pengukuran pembiayaan ini mengacu pada penelitian yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui apakah pembiayaan bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharabah*) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset suatu bank syariah. Perhitungan pembiayaan bagi hasil Adalah Total nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan akad *musyarakah* dan Total nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan akad *mudharabah*

## 2. Pembiayaan *Mudharabah*

Kata "*Mudharabah*" berasal dari bahasa Arab yaitu kata "*darb*" yang memiliki banyak arti seperti memukul, berjalan, dan lain-lain. Makna kata ini berubah tergantung pada konteks kalimatnya.<sup>51</sup> *Mudharabah* Berdasarkan para ulama:

a. Mazhab Hanafi *Mudharabah* adalah perjanjian bagi hasil keuntungan

---

<sup>51</sup> Siti Rohmatun dkk., "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Ijarah Terhadap Return On Asset (ROA) Dengan Rasio Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 39–48, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.172>.

antara pemilik modal yang menyediakan dana dan pengelola yang menjalankan usaha.

- b. Mazhab Maliki *Mudharabah* adalah pemberian modal oleh pemilik kepada pengelola untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan di awal.
- c. Mazhab Syafi'i *Mudharabah* adalah penyerahan modal kepada pengusaha untuk dikelola dalam suatu usaha, dengan keuntungan yang dibagi antara keduanya.
- d. Mazhab Hambali *Mudharabah* adalah penyerahan sejumlah barang atau modal kepada pengelola untuk diusahakan, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian diatas *Mudharabah* adalah pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk di investasikan dalam suatu usaha. Keduanya sepakat untuk membagi keuntungan sesuai perjanjian, sementara pemilik modal bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang mungkin timbul.

Pengukuran pembiayaan ini mengacu pada penelitian yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui apakah pembiayaan bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharabah*) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset suatu bank syariah. Perhitungan pembiayaan bagi hasil Adalah Total nilai pembiayaan

---

<sup>52</sup> Mohammad Razan Mahrani dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Penerapan Prinsip Akad Mudharabah pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmat Semesta," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 2 (2019): 254–69, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp254-269>.

yang diberikan oleh bank dengan akad *mudharabah* dan Total nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan akad *musyarakah*.

### **E. Pertumbuhan Aset**

Pertumbuhan aset (*assets growth*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan total aset yang dimiliki perusahaan atau lembaga dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam konteks perbankan syariah, aset mencerminkan seluruh sumber daya ekonomi yang dikelola bank, baik berupa aset produktif maupun aset nonproduktif yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan intermediasi keuangan. Semakin besar aset yang dimiliki bank, semakin besar pula kapasitas bank dalam menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengembangan layanan kepada masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut Teori Intermediasi Keuangan, bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut akan tercermin pada peningkatan aset yang dimiliki. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui DPK kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan aset bank.

---

<sup>53</sup> Diamantin Rohadatul Aisy dan Imron Mawardi, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 3 (2017): 249, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20163pp249-265>.

*Assets Growth* menunjukkan tingkat pertumbuhan aset perusahaan dari waktu ke waktu. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan, baik berupa aset fisik seperti tanah, bangunan, dan peralatan, maupun aset keuangan seperti kas, piutang, dan investasi. Pertumbuhan perusahaan umumnya identik dengan pertumbuhan aset yang dimiliki. Semakin tinggi pertumbuhan aset semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam memperluas skala usahanya.<sup>54</sup>

Dalam penelitian Analisis Pengaruh *Assets Growth, Firm Size, Net Profit Margin* Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia oleh Kesye Karlina Tilaar dkk, Atmaja menyatakan bahwa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan tinggi umumnya lebih bergantung pada sumber pendanaan dari luar perusahaan. Sebaliknya, pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, kebutuhan tambahan dana yang relatif kecil sehingga masih dapat dipenuhi melalui laba yang ditahan.<sup>55</sup> Dalam industri perbankan, pertumbuhan aset menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola dana dan mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Secara matematis pertumbuhan aset (*assets growth*) dapat dirumuskan sebagai berikut

---

<sup>54</sup> Yulita Ayu Winarti dan Nur Handayani, "Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* 3, no. 2 (2024): 127–46, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6663>.

<sup>55</sup> Kesye Karlina Tilaar dkk., "Analisis Pengaruh *Assets Growth, Firm Size, Net Profit Margin* Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (2019) 07, no. 04 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26376>.

Pertumbuhan Aset	=	$\frac{\text{Aset Tahun Berjalan} - \text{Aset Tahun Sebelumnya}}{\text{Aset Tahun Sebelumnya}}$	X 100%
---------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Rumus tersebut menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan total aset yang dimiliki bank dalam suatu periode. Semakin tinggi nilai pertumbuhan aset, maka semakin baik kemampuan bank dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Sebaliknya, nilai pertumbuhan aset yang rendah atau negatif mengindikasikan adanya perlambatan ekspansi usaha atau penurunan kinerja keuangan bank.

Selain itu, berdasarkan Teori Sinyal (*Signalling Theory*), pertumbuhan aset yang meningkat secara konsisten merupakan sinyal positif (*good signal*) bagi investor, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan aset menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dana, memperluas kegiatan usaha, serta menjaga keberlanjutan operasionalnya.<sup>56</sup> Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank serta menarik minat investor terhadap prospek bank di masa mendatang. Sebaliknya, penurunan pertumbuhan aset dapat dipersepsikan sebagai sinyal negatif yang mencerminkan adanya hambatan dalam aktivitas penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan.

Dalam Teori Intermediasi Keuangan, pertumbuhan aset mencerminkan keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui Dana DPK dan menyalurkannya

---

<sup>56</sup> Vivian Julianti Huang, "Pengaruh Signaling Theory Terhadap Pergerakan Harga Saham Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia - Kuartal III 2024," *Jurnal Serina Ekonomi Dan Bisnis* 03, no. 01 (2024): 96–105.

kembali dalam bentuk pembiayaan produktif. Semakin efektif proses penghimpunan dan penyaluran dana tersebut, maka semakin besar pula potensi peningkatan aset yang dimiliki bank. Oleh karena itu, pertumbuhan aset dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan bank dalam mengelola fungsi intermediasi secara optimal.

Dengan demikian, pertumbuhan aset tidak hanya menggambarkan perkembangan ukuran perusahaan, tetapi juga mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi dan menjadi sinyal penting mengenai kinerja serta prospek Bank Muamalat Indonesia di masa depan.

#### **F. Kerangka berpikir**

Kerangka berpikir merupakan landasan konseptual dalam suatu penelitian yang disusun melalui penggabungan fakta empiris, hasil observasi, dan kajian literatur yang relevan. Kerangka ini berfungsi untuk menggambarkan alur pemikiran penelitian sekaligus memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai dasar penetapan hipotesis. Umumnya, kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan hubungan antarvariabel serta alur berpikir peneliti secara sistematis.<sup>57</sup>

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan bagi hasil terhadap pertumbuhan aset pada BMI. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan utama bagi bank syariah yang digunakan untuk


---

<sup>57</sup> Kristianingsih Kristianingsih dkk., “Analisis Determinan Tingkat Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 4 (2022): 868–74, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1615>.

menjalankan kegiatan operasional dan penyaluran pembiayaan. Peningkatan jumlah DPK mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat, yang secara langsung meningkatkan total dana yang dikelola bank, sehingga berpotensi memperbesar pertumbuhan aset. Di sisi lain, pembiayaan bagi hasil merupakan instrumen utama dalam penyaluran dana untuk mendapatkan pendapatan bagi hasil. Penyaluran pembiayaan bagi hasil yang optimal akan meningkatkan laba operasional dan volume aktivitas produktif bank, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan total aset perusahaan. Dengan demikian, DPK dan pembiayaan bagi hasil diposisikan sebagai variabel independen yang secara bersama-sama maupun parsial diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset sebagai variabel dependen. Hal ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga serta penyaluran pembiayaan bagi hasil dapat mendorong pertumbuhan aset pada perbankan syariah.<sup>58</sup> Hubungan antara variabel independen yaitu DPK dan pembiayaan bagi hasil dengan variabel dependen yaitu pertumbuhan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**



<sup>58</sup> Alimatul Farida, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018," *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1724>.

Keterangan :

————— = secara parsial

----- = secara simultan

## G. Hipotesis Penelitian

Sugiyono mengatakan bahwa hipotesis adalah solusi sementara untuk masalah penelitian. Disebutkan bahwa, meskipun jawaban baru-baru ini berlandaskan teori yang relevan, pernyataan tersebut belum didukung oleh bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>59</sup>

### 1. Pengaruh DPK (X1) terhadap Pertumbuhan Aset (Y)

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) membuka peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan pendapatan dan aset. Oleh karena itu, bank perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan penghimpunan dana. Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan dan aset bank. Hal ini sejalan dengan penelitian Dellia Annastasya dkk.<sup>60</sup> yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset sehingga diambil hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> G. Anuraga dkk., “Pelatihan Pengujian Hipotesis Statistika Dasar Dengan Software R,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2021): 45–52.

<sup>60</sup> Annastasya dkk., “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2025.”

H<sub>0</sub>: tidak adanya pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (X1) terhadap pertumbuhan aset Bank Muamalat Indonesia periode

H<sub>a</sub>: terdapat pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (X1) terhadap pertumbuhan aset Bank Muamalat Indonesia periode

## 2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (X2) Terhadap Pertumbuhan Aset (Y)

Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah umumnya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang dapat meningkatkan laba dan profitabilitas bank. Semakin besar pembiayaan bagi hasil yang disalurkan secara produktif, semakin besar pula potensi peningkatan aset bank syariah. Penelitian oleh Median Wilestari dkk menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.<sup>61</sup> Temuan tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara volume pembiayaan bagi hasil dan pertumbuhan aset bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>0</sub><sub>2</sub>: Pembiayaan bagi hasil (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Muamalat Indonesia periode

H<sub>a</sub><sub>2</sub>: Pembiayaan bagi hasil (X2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Muamalat Indonesia periode

---

<sup>61</sup> Wilestari dkk., *Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (ROA)*.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X1) Dan Pembiayaan Bagi Hasil (X2) Terhadap Pertumbuhan Aset (Y)

Dana Pihak Ketiga yang dihimpun bank akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan bagi hasil. Kombinasi keduanya diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional dan pertumbuhan aset bank.

H<sub>03</sub>: Dana Pihak Ketiga (X1) dan Pembiayaan Bagi Hasil (X2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>a3</sub>: Dana Pihak Ketiga (X1) dan Pembiayaan Bagi Hasil (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Muamalat Indonesia.